



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu diatur tata cara pungutan Retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Retribusi Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Izin Mempekerjakan tenaga kerja asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
8. Retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pembayaran atas pemberian Perpanjangan IMTA oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
9. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tenaga Kerja Asing adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
11. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemugutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD.

- (3) Mengisi Formulir Perpanjangan IMTA seperti Format dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

Pasal 3

- (1) SSRD digunakan sebagai bukti pembayaran atau penyetoran retribusi oleh pemberi kerja.
- (2) Pembayaran atau penyetoran retribusi dengan mengisi Formulir seperti Format dalam Lampiran II Formulir A dan Formulir B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

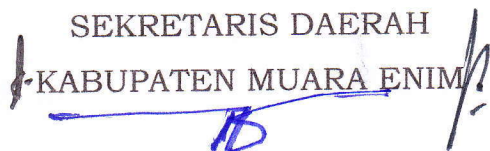
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memeritahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal, 2 Januari 2014

 BUPATI MUARA ENIM 
 MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal, 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM


TAUFIK RAHMAN

NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL : 2013

FORMULIR A SLIP SETORAN RETRIBUSI
PEMUNGUTAN IMTA

KAS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NO. REK
MELALUI DINAS PPKAD
KAB. MUARA ENIM

SLIP SETORAN RETRIBUSI PEMUNGUTAN IMTA

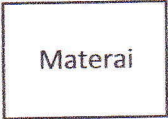
NAMA PERUSAHAAN :
ALAMAT :
.....
.....
AMA TKW NAP :
JUMLAH TKW NAP :

JUMLAH			USD/

TERBILANG USD

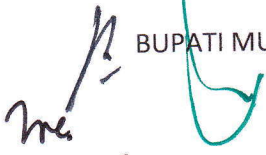
(.....)

PEJABAT DINAS PPKAD



Tgl
Teller

(.....)
PENYETOR

 BUPATI MUARA ENIM
 MUZAKIR SAI SOHAR

**FORMULIR PERMOHONAN IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA
WARGA NEGARA ASING (TKWNA)**

Baru ☐ Perpanjangan ☐ Pindah Jabatan ☐

I. DATA PEMOHON IJIN UNTUK MEMPEKERJAKAN TKWNA :

1. Nama Perusahaan/Instansi :
2. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab :
3. Alamat Perusahaan/Instansi :
Nomor Telepon dan Fax :
e-Mail (harus diisi) :
4. Tempat Kedudukan cabang :
5. Ijin Usaha : a. Dari :
b. Nomor :
c. Tanggal :
6. Jenis Lapangan Usaha :
Kode Sektor Teknis
7. Jumlah Tenaga Kerja a. Indonesia orang
b. Tenaga Asing orang
8. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja : Sudah disahkan ☐ Belum disahkan ☐
a. Nomor SK Pengesahan :
b. Tahun berlaku :

II. DATA TENAGA KERJA ASING YANG AKAN DIPEKERJAKAN :

1. Nama :
2. Alamat di Luar Negeri :
3. Alamat di Indonesia :
4. Kewarganegaraan :
5. Nomor Paspor :
Tanggal Berlaku :
6. Tempat Lahir :
Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin ☐ / ☐
7. Status Perkawinan : Kawin ☐ Belum Kawin ☐

8. Pendidikan Tertinggi *) :

9. Pengalaman Kerja *) : a.
b.
c.
d.

10. Surat Ijin Masuk/Tinggal yang dimiliki :

a. Visa - Jenis :
- Nomor :
- Tanggal Dikeluarkan :
- Masa Berlaku :

b. Kartu Ijin Masuk (KIM) :
- Nomor :
- Tanggal Dikeluarkan :
- Masa Berlaku :

c. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) :
- Nomor :
- Tanggal Dikeluarkan :
- Masa Berlaku :

d. Surat Kartu Kependudukan :
- Nomor :
- Tanggal Dikeluarkan :
- Masa Berlaku :

III. JABATAN YANG AKAN DIISI OLEH TENAGA KERJA ASING :

1. Nama Jabatan :

Level Jabatan : Pimpinan/Manajer ☐ Profesional ☐ Supervisor ☐ Teknisi Operator ☐

2. Uraian Jabatan (tugas, tanggung-Jawab, dan wewenang) :

3. Persyaratan tertentu untuk mengisi jabatan berikut :

a. Pendidikan :

b. Pengalaman Kerja :

4. Lokasi Penempatan di

a. Provinsi Pertama :

- Kabupaten/Kota Pertama :

- Kabupaten/Kota Kedua :

b. Provinsi Kedua :

- Kabupaten/Kota Pertama :

- Kabupaten/Kota Kedua :

c. Seluruh INDONESIA :

IV. KONDISI KERJA

1. Perjanjian kerja berlaku tanggal :

2. Fasilitas dan gaji yang diberikan

a. Perumahan : Dapat ☐ Tidak Dapat ☐

b. Kendaraan : Dapat ☐ Tidak Dapat ☐

c. Gaji Per bulan : Dapat ☐ Tidak Dapat ☐

V. KETERANGAN LAIN YANG DIPANDANG PERLU :

Permohonan TA-02 harus melampirkan IKTA lama

Demikianlah permohonan ini kami isi dengan sesungguhnya dan kami bertanggungjawab akan kebenarannya

.....
P e m o h o n

Tanda tangan dan nama terang penanggung
Jawab di atas materai Rp. 6.000,-

*) Lampirkan copy ijazah terakhir/tanda bukti lain yang sah

 **BUPATI MUARA ENIM** 
 **MUZAKIR SAI SOHAR**

NAMA PERUSAHAAN PENGGUNA TKWNP :
ALAMAT PERUSAHAAN :

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
Nomor : Tahun 2013 2014 }
Tanggal : 2013 2014 }
FORMULIR B SETORAN NAMA PERUSAHAAN
PENGGUNAAN TKWNP

NO. Urut	Sektor Usaha	Nama TKWNP	Kewarganegaraan	Jabatan	Jangka Waktu	Jumlah Uang(USD)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Yang Menerima
Dinas PPKAD

..... Tgl
Yang Menyctor

TTD Nama Jelas & Stempel

TTD Nama Jelas & Stempel

BUPATI MUARA ENIM

- Lembar :
1. Pencari Kerja TKA
 2. Penerbit Izin Kerja Tenaga Kerja Asing (IKTA)
 3. Dinas PPKAD Kab. Muara Enim
 4. Arsip

MUZAKIR SAI SOHAR